

Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare*
Analysis Of Halal Certification System For Self Declare Category

Hafiznur Arifin

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: hafiznur.arifin.student@uinbanten.ac.id

Abstract

With the increasing population of Muslims in the world, the need and demand for products that are guaranteed halal is very large. Every product that will be marketed to Muslims must have a halal certification issued by an institution that has the authority in halal certification. However, the offer of halal products is still very lacking. On the basis of these problems, the Provider Agency Halal Product Guarantee (BPJPH) makes a policy for a halal certification scheme with the "Self Declaring" category. This category needs to be studied further whether the scheme is the best solution to increase the number of halal certifications so that there is a balance between supply and demand for halal products. In this study, it will be discussed in detail about the mechanism of halal certification in the Self-Declare category. Then analyze the halal certification system for the declare cell category.

Keywords: Halal Product, Halal Certification, Self Declaration.

Abstrak

Dengan semakin bertambahnya populasi umat Islam di dunia, kebutuhan dan permintaan terhadap produk-produk yang terjamin secara kehalalannya sangatlah besar. Setiap produk-produk yang akan dipasarkan kepada umat Islam harus memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam sertifikasi halal. Namun, penawaran produk halal masih sangat kurang. Dengan dasar permasalahan tersebutlah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuat kebijakan skema sertifikasi halal dengan kategori "Self Declare". Kategori tersebut perlu dikaji lebih lanjut apakah skema tersebut merupakan solusi terbaik untuk meningkatkan angka sertifikasi halal sehingga terjadinya keseimbangan penawaran terhadap permintaan produk halal. Pada penelitian ini akan dibahas secara detail tentang mekanisme sertifikasi halal dengan kategori Self Declare. Kemudian menganalisis sistem sertifikasi halal kategori self declare.

Kata Kunci: Produk Halal, Sertifikasi Halal, Self Declare.

PENDAHULUAN

Produk halal menjadi salah satu bagian dari bisnis dunia yang memiliki potensi yang sangat besar dan menjanjikan. Produk halal tidak hanya berkembang di Negara-negara Islam (*Islamic Countries*), melainkan Negara-negara yang bernetabene dengan sekularisme juga menjadikan produk halal sebagai isu yang penting. Beberapa Negara di Benua Asia dan Eropa mulai mengembangkan produk halal dengan mengedepankan potensi populasi umat Islam yang semakin meningkat setiap tahunnya. Seperti yang dilakukan oleh Turki dalam meningkatkan potensi di lini wisata halal.

Pemerintah Turki mulai menggalakan kampanye pariwisata halal sejak 2020. Kebijakan tersebut merupakan bentuk pengembangan potensi situs-situs

bersejarah di Turki yang memiliki banyak nilai-nilai peninggalan kejayaan Dinasti Ottoman di Turki. Kemajuan di sektor wisata halal akan meningkatkan angka produk-produk halal. Hal tersebut dikarenakan wisata halal merupakan salah satu instrument yang dapat menjadi gerbang bagi konsumen produk halal. Angka konsumsi produk halal dipicu oleh meningkatnya populasi penduduk beragama Islam di suatu Negara.

Populasi muslim dunia diperkirakan mencapai 2,2 miliar jiwa pada 2030 atau 23% populasi dunia. Dengan populasi sebanyak itu maka permintaan terhadap produk halal sangatlah besar. Permintaan dari sektor makanan yang tersertifikasi halal juga akan meningkat drastis, jika dihitung dengan populasi tersebut artinya dalam sekali makan dibutuhkan 6,6 miliar piring yang diisi oleh makanan yang bersertifikasi halal dalam sehari. Namun, pertanyaannya adalah apakah angka produksi produk halal umat Islam sudah dapat memenuhi kebutuhan sebesar itu? Sudah dapat dipastikan belum terpenuhi.

Hal ini akan menjadi masalah dikarenakan kurangnya edukasi serta literatur tentang manajemen produk halal maka pasar produk halal dunia akan dikuasai oleh orang-orang non Islam. Kemudian efek domino dari hal tersebut adalah umat Islam akan terus berada pada lingkaran kemiskinan. Sehingga umat Islam tidak mendapatkan hasil dari potensi yang ada karena pasar sudah dimiliki oleh orang-orang non Islam. Lantas atas dasar hal tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki tugas untuk menjamin kehalalan produk sehingga umat Islam di Indonesia dapat mengonsumsi produk-produk tersebut dengan aman tanpa ada kekhawatiran terhadap elemen-elemen yang dapat menyebabkan suatu produk dihukumi haram untuk dikonsumsi dalam Syariat Islam.

Literasi tentang pentingnya produk halal sangat dibutuhkan perkembangan produk halal. Pemahaman masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal (JPH) yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih sangat minim. Hal tersebut yang menjadi pekerjaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat ini. Semakin meningkatnya angka UMKM di Indonesia maka harus beriringan dengan peningkatan sertifikasi halal di Indonesia.

Menurut data Kementerian Koperasi (KEMENKOP) jumlah pelaku Usaha Mikro dan Kecil sekitar 64.1 juta di seluruh Indonesia. Dengan jumlah yang tergolong besar tersebut, Artinya memerlukan upaya yang lebih besar dan tidak mudah untuk mencapai target sertifikat halal di 2024. Hal tersebut menjadi salah satu factor mengapa BPJPH memberlakukan skema "*Self Declare*" di samping skema sertifikasi halal regular melalui jalur audit di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Dari perspektif yuridisnya skema *self declare* BPJPH didasarkan pada UU JPH no 33-2014, UU CK No 11-2020, PP No. 39-2021, PMA No.20-2021, Kepkaban No.135-2021 dan No. 33-2022. Selain itu, ada 3 faktor yang mendasar digunakannya mekanisme *Self Declare* ini. Pertama BPJPH berpedoman pada ISO

17050 tentang *Self Declaration of Conformity* (SDOC). Jadi makna *self declare* ialah jaminan kesesuaian yang dinyatakan perorangan atau organisasi atas objek yang diidentifikasi terhadap persyaratan tertentu sesuai deklarasi yang dirujuk, serta memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas kesesuaian deklarasi tersebut. Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah rumusan masalah bagaimana perbandingan skema *self declare* dengan skema sertifikasi halal?

METODE

Metode Penelitian merupakan suatu prosedur yang sistematis, efisien dan terkoordinasi untuk menelaah suatu masalah tertentu yang ditentukan untuk memroleh data yang akan digunakan sebagai jawaban atas masalah yang sedang direnungkan. Metode Penelitian pada dasarnya digunakan untuk mendapatkan informasi dengan alasan dan kegunaan tertentu. Metode Penelitian juga merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tentang strategi-strategi yang digunakan untuk mencari, mengumpulkan data kemudian mengolah, menganalisis dan menafsirkan data yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh suatu kebenaran yang objektif.


Tulisan ini termasuk dalam katagori studi kepustakaan (Library Reseach) yang fokus penelitiannya akan diarahkan pada berbagai literatur yang membahas tentang produktivitas dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, data-data yang diambil meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber-sumber data oleh peneliti untuk tujuan ini. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah diambil dan dikumpulkan dari pihak luar.

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sesuai pendapatnya Nasution (1996) maka analisis datanya bersifat terbuka (open ended) dan induktif. Dengan pola pikir induktif, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pertama kali dalam analisis data ini, penulis menerapkan analisis isi (content analysis), yaitu analisis ilmiah tentang isi data (pesan) suatu komunikasi atau fenomena (Muhajir, 2000) Content analysis ini sebagai teknik untuk membuat inferensi secara obyektif dan sistematis dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik pesan atau data yang hendak dikaji. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian jenis penelitian kuanlitatif murni dengan format deskriptif. Penelitian kuanlitatif dengan format deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan berbagai kondisi, situasi, atau variabel yang timbul pada objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi dari analisa data-data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Sertifikasi Halal

Hasil perbandingan skema sertifikasi halal dengan menggunakan skema audit dengan kategori *Self Declare* tentu akan sangat memudahkan pelaku-pelaku usaha yang ada di Indonesia. Harapannya sistem ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan dalam sertifikasi halal bagi produk-produk halal di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyak produk-produk beredar di masyarakat belum di sertifikasi halal. Padahal, jika potensi pasar produk-produk halal di Indonesia sangat besar karena tingginya populasi masyarakat beragama Islam di Indonesia. Dengan melihat data sertifikasi halal berikut:



Gambar I. Diagram Data Sertifikasi Halal

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa setiap tahun produk baru yang meningkat secara fluktuatif sejak 2011 hingga 2018. Pada tahun 2011 jumlah produk baru yang berjumlah 39.002 produk, namun mengalami penurunan menjadi berjumlah 32.890 produk dan mengalami kenaikan di tahun-tahun berikutnya khususnya pada kenaikan jumlah produk yang pada tahun 2017 awalnya berjumlah 127.286 produk meningkat menjadi berjumlah 204.222 produk baru. Dapat diketahui pula diagram diatas dari bahwa banyak produsen yang belum mengajukan sertifikasi halal untuk produk-produknya. Padahal pada tahun 2018 jumlah produk baru telah meningkat drastis namun jumlah produk yang bersertifikasi halal masih sangat jauh bila dibandingkan produk baru. Hal tersebut merupakan indikator bahwa tingkat penawaran produk halal di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan permintaannya.

Untuk memitigasi terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dengan penawaran terhadap produk halal di Indonesia, membuat skema sertifikasi halal

dengan sistem pernyataan pribadi (*Self Declare*) untuk meningkatkan jumlah produk-produk yang bersertifikasi halal.

Potensi Pasar Produk Halal Di Indonesia

Dengan populasi penduduk muslim sebesar 87,18 persen dari total penduduk (Badan Pusat Statistik: 2010). Sehingga tersebut menunjukkan permintaan terhadap produk halal masih sangatlah tinggi (Fatmawati: 2011). Indonesia sebagai Negara yang sangat memperhatikan akan terjaminnya tentang kelangsungan beragama bagi masyarakatnya dan menjamin kenyamanan umat beragama. sebagaimana dimuat dalam ketentuan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu*” (HD Fatimah: 2019). Jaminan atas beribadah mengartikan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam hal beribadah. Begitu pula halnya dalam kebebasan memilih produk yang terbaik yang sesuai dengan syariat Islam. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim. Kepastian produk halal dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya (Departemen Agama RI: 2003).

Agama Islam sangat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan umat Muslim. Aturan yang ada pada Al-Qur’an dan Hadist menjadi pondasi akan keharusan umat Islam mengonsumsi makanan yang Halal dan Baik (*Thayyib*). Makanan yang baik akan menjadi energy dalam hal kebaikan, dengan kata lain apa yang dikonsumsi akan memproyeksikan pada amal dan perbuatan kita.

Jaminan kehalalan produk harus dikedepankan dan diutamakan demi meningkatkan angka produk halal dengan berdasar pada sertifikasi halal pada produk. Namun pada praktik saat ini produk-produk yang beredar di Indonesia tidak semuanya telah terjamin kehalalannya. Berdasarkan data sertifikasi yang dilaporkan oleh LPPOM MUI, dalam interval waktu delapan tahun terakhir (2011-2018) tertotal sebanyak 59.951 perusahaan. Dari 727.617 produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, terdapat 69.985 produk yang telah tersertifikasi halal oleh LPPOM MUI. Dengan kata lain, hanya 9,6 persen produk telah tersertifikasi, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal. Bukan berarti haram, namun bisa jadi produk tersebut belum diajukan untuk sertifikasi halal (Fatimah: 2019).

Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare*

Berikut daftar persyaratan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kecil dengan kategori *self declare*:

- 1) Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.

- 2) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
- 3) Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp. 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai paling banyak Rp.2 miliar rupiah.
- 4) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 5) Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal.
- 6) Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industry lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
- 7) Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi.
- 8) Secara aktif telah memproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.
- 9) Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan).
- 10) Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.
- 11) Tidak menggunakan bahan yang berbahaya.
- 12) Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
- 13) Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal.
- 14) Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
- 15) Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi *hurdle*).
- 16) Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

Sesuai dengan UU JPH bahwa semua produk-produk harus bersertifikasi halal terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2019. Pelaksanaan sertifikasi akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Pada tahap awal ini, sertifikasi lebih difokuskan pada makanan dan minuman terlebih dahulu. Kemudian baru merambah pada produk kosmetik, obat, dan alat medis. Selama kurun waktu lima tahun ini, BPJPH akan lebih persuasive dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. Memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Produk yang belum memiliki sertifikasi halal

tidak langsung dijatuhkan hukuman, namun tetap diberi kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024.

Dalam rangka memajukan sertifikasi halal di Indonesia sehingga terbentuk sebuah mekanisme pasar produk halal, diperlukan sosialisasi terkait dengan literasi tentang produk halal dan sertifikasi halal kepada masyarakat. Keterbukaan pemahaman manusia terhadap pentingnya sertifikasi halal masih sangat minim. Keterbukaan pemahaman masyarakat terkait pentingnya label halal dalam menjadi bentuk jaminan atas kehalalan produk yang beredar. Maka jika sertifikasi halal sudah di dapat para pelaku usaha mikro usaha mikro dapat mengekspansi target pasarnya ke pasar halal. Dengan begitu pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan terhadap produk-produk halal dan dapat memberikan jaminan atas kehalalan produk yang beredar dimasyarakat.

KESIMPULAN

Sertifikasi halal di Indonesia masih belum maksimal secara pelaksanaannya. Hal tersebut secara dilematis disebabkan oleh mekanisme sertifikasi halal untuk produk-produk yang cukup menyulitkan dan memakan anggaran dari modal usaha yang berimbas pada unit usaha yang tidak tersertifikasi halal. Sehingga produk-produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Dari masalah ini menjadi problematika yang harus segera di selesaikan untuk dapat menyeimbangkan pertumbuhan populasi penduduk muslim dengan ketersediaan produk-produk yang tersertifikasi halal. Sertifikasi halal yang sebelum adanya UU JPH dilaksanakan oleh LPPOM dibawah naungan MUI di transformasi dengan dibentuknya BPJPH dibawah naungan Kementrian Agama. Dengan adanya BPJPH sebagai badan yang otoritas dalam menjamin produk halal. BPJPH melalui Kepkaban nomor 33 tahun 2022 menetapkan bahwa terdapat sertifikasi halal dengan kategori *Self Declare*.

Maka pada penelitian ini penulis memaparkan perbandingan antara sertifikasi halal melalui mekanisme audit dari Majelis Ulama Indonesia dengan Kategori *Self Declare* (pernyataan pribadi) melalui BPJPH. Sehingga ditemukan satu perbandingan khusus diantara keduanya bahwa kategori *Self Declare* memiliki kelebihan dengan tarif gratis dan kemudahan dalam pengajuan sertifikasi halal sehingga dapat menarik para pengusaha produk halal dalam mensertifikasi halal produknya. Namun, kekurangan yang di dapat dari kategori *Self Declare* ini adalah batasan dari omset produk minimal 500 juta pertahun. Hal tersebut akan menghalangi para pengusaha produk UMKM untuk mensertifikasi produknya. Penulis berharap artikel ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi para civitas akademika atau para *stake holder* di bidang produk halal untuk digunakan secara ilmiah dan dalam hal yang bersifat mengarah pada kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, M.Z. “Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand”. *Shahih*. Vol. 1, No. 1 (2016): 27-39.
- Afronyati, L. 2017. “Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI”. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Vol. 18, No. 1 (2017): 37-52.
- Faridah, HD. “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi.” *Journal of Halal Product and Research*. Vol. 2, No. 2 (2019): 68-78.
- Fatmawati, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 8 No. 4 (2011) : 7.
- Faqiatul, MW & Anissa HP. “Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia.” *Jurnal Muqtasid*. Vol. 9, No. 1 (2018) : 1-13
- Badan Pusat Statistik. 2010. Sensus Penduduk 2010: Penduduk menurut Kelompok Umur dan Agama yang dianut. <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=320&wid=0000000000&lang=id> [6 September 2019]
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia. Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI periode 2011-2018: http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/59/1368/page/1